



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1968 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1959/PP.09.1-BA/7322/1/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1675/PP.01.2-SD/7322/3/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

PI, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas



LAMPIRAN
PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UJTARA NOMOR 1968 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2024

JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024
TANGGAL 25 SEPTEMBER S/D 23 NOVEMBER 2024

NO.	METODE KAMPANYE	HARI /TANGGAL																												KET				
		SEPTEMBER						OKTOBER															NOVEMBER											
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23			
1	PERTEMUAN TERBATAS	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				
2	ERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian DaerahKab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				
3	DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				
4	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian DaerahKab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				
5	PEMASANGAN ALAT PERAGA	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	NO.URUT 1,2,3 &4	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				
6	IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK																													menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian DaerahKab.Luwu Utara mengenai pelaksanaan Kampanye				

